



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23 /Pdt .G/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

NURIAWATI, Umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIP 196212111982102001, Agama Katolik, beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT.01 Jaras, Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;----- selanjutnya disebut sebagai;-----Penggugat;

MELAWAN

LIAH JIU GUN, S.Pd. Umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIP 196301271984091001, agama Katolik, beralamat di Ujoh Bilang RT.VII, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu;----- selanjutnya disebut sebagai;-----Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;----

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Oktober 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 9 Oktober 2015 dibawah register perkara Nomor 23 /Pdt.G/2015/PN Sdw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Barong Tongkok pada 07 Juli 1987, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 013/64.07.07.2001/VII/2005, tertanggal 19 Juli 2005;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak yang bernama:
 - a. DEWI LIANTI, dengan Kutipan Akta kelahiran No. 477/A-1/B/628/VI/1988 tertanggal 20 Juni 1988;-----
 - b. NATANAEL JALUNG LIAH dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/A-1/U-92/878/XI/1992 tertanggal 15 September 1992;-----
3. Surat _____ ijin _____ dari _____ atasan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat selingkuh sejak tahun 2012 dan tidak menafkahi secara lahir dan batin;-----

5. Tergugat tidak melakukan hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat terlebih dengan orang tua Penggugat;-----

6. Pada tanggal 15 Agustus 2013 Tergugat sudah pernah dipanggil oleh atasannya dan telah membuat surat pernyataan akan memperbaiki kesalahannya, tetapi sampai saat ini tidak ada perubahannya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Barong Tongkok pada 07 Juli 1987, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 013/64.07.07.2001/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2005, tertanggal 19 Juli 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengirim salinan resmi putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;-----

--

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dipersidangan, sehingga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan pokok perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai, kepada para pihak berperkara diwajibkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui Mediasi, dan atas kesepakatan para pihak berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator dari kalangan Hakim yaitu Sdr. ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. Namun upaya Mediasi yang dilakukan oleh Mediator bersama dengan para pihak tidak menghasilkan kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 Desember 2015. oleh karenanya persidangan dilanjutkan kembali dengan melakukan pemanggilan terhadap Tergugat melalui relaas panggilan tanggal 4 Desember 2015, tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim. oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, tanggal 11 Januari 2016 Nomor 472/190/Um-TPTK/DP-II/I/2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P - 1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga LIAH JIU GUN, selanjutnya diberi tanda P –
2;-----
3. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama NURIAWATI, selanjutnya diberi tanda P –
3;-----
4. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor 013/64.07.07.2001/ VII/2005 atas nama LIAH JIU GUN dan NURIAWATI, selanjutnya diberi tanda P –
4;-----
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama DEWI LIANTI, selanjutnya diberi tanda P –
5;-----
6. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama NATANAEL JALUNG LIAH, selanjutnya diberi tanda P –
6;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing ;-----

1. Saksi MARIA MAGDALENA SERBAI : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan antara rumah saksi dengan rumah Penggugat masih dalam lingkungan satu RT;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah menikah dengan Tergugat di Samarinda secara Agama Katholik;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, bukan karena dijodohkan;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama Dewi Lianti sudah menikah serta punya anak, dan anak yang kedua bernama Natanael Jalung Liah atau panggilannya Dodon belum menikah dan baru lulus kuliah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Samarinda, kemudian sekitar lima tahun yang lalu pindah dan tinggal di rumahnya sendiri di Barong Tongkok bersama anak-anaknya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sejak sekitar tiga tahun yang lalu Tergugat pindah kerja di Mahakam Ulu dan tinggal di sana Tergugat jarang pulang kerumahnya di Barong Tongkok dan bahkan sekarang Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tinggal satu rumah dengan Penggugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat jarang bahkan tidak pulang ke rumah di Barong Tongkok tempat Penggugat dan anak-anaknya tinggal, karena Tergugat memiliki isteri baru di Mahakam Ulu dan Penggugat tidak mau dimadu serta memutuskan untuk bercerai;-----
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat sekitar dua tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi bersama suami saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat berdamai, dan pernah juga mengajak Penggugat dan Tergugat datang ke gereja untuk konsultasi dengan Pastur agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disatukan kembali, hasilnya awalnya Tergugat bersedia berubah, namun setelah itu Tergugat malah tidak mau pulang ke rumah di Barong Tongkok, bahkan saat mertua Tergugat sakitpun tidak datang menjenguk;-----
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, karena Tergugat tidak mau berubah



dan tidak mau tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya lagi, meskipun secara agama dan iman tidak boleh bercerai tapi sebagai manusia biasa Penggugat tidak tahan dengan keadaan tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dengan Tergugat berkelahi atau bertengkar hebat, antara Penggugat dan Tergugat terlihat biasa saja;-----

2. Saksi DEWI LIANTI ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Katholik di Samarinda tahun 1987 dan dicatatkan di Kantor Kecamatan Barong Tongkok pada tahun 2005;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Samarinda, kemudian sekitar lima tahun yang lalu pindah dan tinggal di rumah sendiri di Barong Tongkok bersama anak-anaknya;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2012 Tergugat pindah kerja di Mahakam Ulu dan tinggal di sana dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah di Barong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkok dan sejak itu Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat;-----

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat tidak pulang kerumah, tetapi kemudian ada yang mengatakan bahwa Tergugat berada di Barong Tongkok tapi tidak mampir ke rumah, kemudian saksi mencari tahu apa penyebab Tergugat tidak pulang ke rumah, dan akhirnya saksi mengetahui penyebabnya saat ada seorang perempuan orang Kutai Barat yang mengaku dekat dengan Tergugat datang menemui saksi untuk curhat dan bercerita bahwa Tergugat memiliki isteri di Mahakam Ulu, dan meninggalkan perempuan tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun secara pribadi sebagai anak, saksi pernah berupaya mengingatkan Tergugat supaya kembali kepada Penggugat dan kami anak-anaknya berharap dengan adanya cucu Tergugat mau kembali berkumpul bersama kami, namun Tergugat memberi jawaban gamang, dan saksi juga pernah menyampaikan kepada Penggugat untuk tidak bercerai karena kasihan anak dan cucu, tapi sepertinya Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tetap memutuskan untuk bercerai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun pernah sekali waktu memberi uang untuk saksi dan adik saksi serta cucunya;-----
- Bahwa Tergugat pernah menelpon dan berbicara dengan saksi dan Penggugat, tapi itu hanya seperlunya saja;-----
- bahwa Terakhir kali Tergugat ada pulang ke rumah bertemu dengan saksi dan Penggugat sekitar hari Kamis yang lalu, namun hanya sebentar dan seperlunya saja;-----
- Bahwa meskipun terlihat oleh orang-orang antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran dan baik-baik saja, tapi menurut saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan kembali, karena sejak tahun 2012 Penggugat sudah berusaha bersabar namun Tergugat tidak mau berubah, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai, dengan perpisahan ini saksi melihat Penggugat menjadi lebih tenang bersama anak-anaknya dan tidak kepikiran Tergugat lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan akhirnya mohon putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam uraian putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 1987, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 013/64.07.07.2001/VII/2005, tertanggal 19 Juli 2005 dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama DEWI LIANTI sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 477/A-1/B/628/VI/1988 tertanggal 20 Juni 1988 dan yang kedua bernama NATANAEL JALUNG LIAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/A-1/U-92/878/XI/1992 tertanggal 15 September 1992. bahwa Penggugat mendalilkan sejak tahun 2012 telah melakukan perselingkuhan dan tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin dan Tergugat tidak melakukan hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat terlebih dengan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pada tanggal 15 Agustus 2013 Tergugat sudah pernah dipanggil oleh atasannya dan telah membuat surat pernyataan akan memperbaiki kesalahannya, tetapi sampai saat ini tidak ada perubahannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pernah hadir saat dilakukan upaya mediasi, tetapi setelah upaya mediasi gagal, Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum dengan relaas panggilan tertanggal 4 Desember 2015, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi surat gugatan yang diajukan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P - 1 sampai dengan P - 6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebelum melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Bahwa surat Izin dari Pejabat tersebut adalah merupakan syarat administrasi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara yang wajib dipenuhi agar terhindar dari sanksi Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil /Aparatur Sipil Negara. Bahwa ada tidaknya izin perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara tersebut tidak menghalangi suatu perceraian jika alasan-alasan untuk bercerai sesuai hukum yang berlaku telah terpenuhi. Dalam hal seorang Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki izin untuk bercerai dari atasannya, maka Pengadilan akan memberikan waktu kepada yang bersangkutan untuk mengurus izin, apabila waktu yang diberikan habis Penggugat belum juga mendapatkan izin, maka Pengadilan harus mengingatkan kepada yang bersangkutan tentang sanksi baginya jika tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya. Bahwa setelah di ingatkan itu ternyata Penggugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan melanjutkan gugatannya, maka Pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya. Pengadilan tidak bisa menolak atau menunda perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara dengan alasan belum ada izin atasan yang bersangkutan atau dengan kata lain syarat administrasi tidak boleh mengalahkan syarat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P – 1, Surat Keterangan untuk melakukan perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh AYONIUS, S.Pd.,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat tertanggal 11 Januari 2016 yang dan dengan adanya surat keterangan tersebut walaupun tidak menyebutkan secara khusus mengenai izin perceraian tetapi dengan adanya surat dimaksud telah menunjukkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah diketahui oleh atasannya atau dengan kata lain Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian kepada atasannya, sehingga secara administrasi Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian dan Penggugat telah terhindar dari sanksi Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara:-----

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama harus dibuktikan adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal (1) disebutkan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “ Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 013/64.07.07.2001/VII/2005 atas nama LIAH JIUGUN dan NURIAWATI, tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, diperoleh fakta bahwa antara LIAH JIUGUN dan NURIAWATI telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama H.V.KLEIJNENBREUGEL, MSF pada tanggal 7 JULI 1987. Hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi MARIA MAGDALENA SERBAI dan Saksi DEWI LIANTI yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Katholik di pada tahun 1987 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kutai Barat pada tahun 2005. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan suatu perceraian dapat terjadi, yaitu : -----

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----
- b. salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;-----
- c. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;-----

e. salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri ;-----

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sejak tahun 2012 telah melakukan perselingkuhan dan tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin dan Tergugat tidak melakukan hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat terlebih dengan orang tua Penggugat dan pada tanggal 15 Agustus 2013 Tergugat sudah pernah dipanggil oleh atasannya dan telah membuat surat pernyataan akan memperbaiki kesalahannya, tetapi sampai saat ini tidak ada perubahannya. Bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas dasar adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi ketidakcocokkan atau telah terjadi suatu pertengkaran yang terus – menerus, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARIA MAGDALENA SERBAI yang menerangkan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan tinggal dalam lingkungan satu Rt. bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat di secara Agama Katholik dan pernikahan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka. dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama Dewi Lianti sudah menikah serta punya anak, dan anak yang kedua bernama Natanael Jalung Liah atau panggilannya Dodon belum menikah dan baru lulus kuliah sebagaimana bukti P-5 dan P-6. bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Samarinda, kemudian sekitar lima tahun yang lalu pindah dan tinggal di rumahnya sendiri di Barong Tongkok bersama anak-anaknya tersebut. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sejak sekitar tiga tahun yang lalu Tergugat pindah kerja di Mahakam Ulu dan tinggal di sana Tergugat jarang pulang kerumahnya di Barong Tongkok dan bahkan sekarang Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tinggal satu rumah dengan Penggugat. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Tergugat jarang bahkan tidak pulang ke rumah di Barong Tongkok tempat Penggugat dan anak-anaknya tinggal, karena Tergugat memiliki isteri baru di Mahakam Ulu dan Penggugat tidak mau dimadu serta memutuskan untuk bercerai. Bahwa saksi bersama suami saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat berdamai, dan pernah juga mengajak Penggugat dan Tergugat datang ke gereja untuk konsultasi dengan Pastur agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disatukan kembali, hasilnya awalnya Tergugat bersedia berubah, namun setelah itu Tergugat malah tidak mau pulang ke rumah di Barong Tongkok, bahkan saat mertua Tergugat sakitpun tidak didatang menjenguk. sehingga menurut saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, karena Tergugat tidak mau berubah dan tidak mau tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya lagi, meskipun secara agama dan iman tidak boleh bercerai tapi sebagai manusia biasa Penggugat tidak tahan dengan keadaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWI LIANTI yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandungnya yang telah menikah secara Katholik di Samarinda tahun 1987 dan dicatatkan di Kantor Kecamatan Barong Tongkok pada tahun 2005. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Samarinda, kemudian sekitar lima tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu pindah dan tinggal di rumah sendiri di Barong Tongkok bersama anak-anaknya. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2012, Tergugat pindah kerja di Mahakam Ulu dan tinggal di sana dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah di Barong Tongkok dan sejak itu Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat tidak pulang kerumah, tetapi kemudian ada yang mengatakan bahwa Tergugat berada di Barong Tongkok tapi tidak mampir ke rumah, kemudian saksi mencari tahu apa penyebab Tergugat tidak pulang ke rumah, dan akhirnya saksi mengetahui penyebabnya saat ada seorang perempuan orang Kutai Barat yang mengaku dekat dengan Tergugat datang menemui saksi untuk curhat dan bercerita bahwa Tergugat memiliki isteri di Mahakam Ulu, dan meninggalkan perempuan tersebut. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun secara pribadi sebagai anak, saksi pernah berupaya mengingatkan Tergugat supaya kembali kepada Penggugat dan kami anak-anaknya berharap dengan adanya cucu Tergugat mau kembali berkumpul bersama kami, namun Tergugat memberi jawaban gamang, dan saksi juga pernah menyampaikan kepada Penggugat untuk tidak bercerai karena kasihan anak dan cucu, tapi sepertinya Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tetap memutuskan untuk bercerai. Bahwa sepengetahuan saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun pernah sekali waktu memberi uang untuk saksi dan adik saksi serta cucunya. Bahwa meskipun terlihat oleh orang-orang antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran dan baik-baik saja, tapi menurut saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan kembali, karena sejak tahun 2012 Penggugat sudah berusaha bersabar namun Tergugat tidak mau berubah, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai, dengan perpisahan ini saksi melihat Penggugat menjadi lebih tenang bersama anak-anaknya dan tidak kepikiran Tergugat lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi ketidakcocokan atau pertengkaran hingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal dalam satu rumah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau hadir dipersidangan untuk menanggapi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa keadaan yang demikian menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran atau percekocokkan yang sulit untuk diselesaikan. Sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat untuk menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Barong Tongkok pada 07 Juli 1987, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 013/64.07.07.2001/VII/2005, tertanggal 19 Juli 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga walaupun dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan mengenai hal tersebut, tetapi Majelis Hakim berpendapat karena pelaporan mengenai perceraian ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang masih berlaku juga disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum penggugat mengenai memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada 07 Juli 1987, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan No. 013/64.07.07.2001/VII/2005, tanggal 19 Juli 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, ditempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akte perceraianya;---
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 7.611.000,-(tujuh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, oleh kami SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SETI HANDOKO,S.H.,M.H. dan AGUNG KUSUMO NUGROHO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Sdw. tanggal 5 Oktober 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ARIA WIDIA,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETI HANDOKO, S.H.,M.H.

SUWANDI,S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H.

Panitera Pengganti,

ARIA WIDIA,S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 7.520.000,-

M e t e r a i : Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 7.611.000,- (tujuh juta enam ratus sebelas ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia